



**P U T U S A N**

Nomor 97/ Pid.Sus/ 2020/ PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MICALON COSMUS Alias BAPAK TIKAL**
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/24 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sulawesi Dok IX RT 001/ RW 003 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS RRI

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020.

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum Yohanes Gewab. SH dan rekan dari Pos Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 020/SK-Posbakum/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor W30.U.I/540/HK.02.04/5/2020 tanggal 5 Mei 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;  
Telah mendengar keterangan terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM- 383/JPR/Euh.2./03/2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Peng ha pusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Men/atuhkan pidana *ofeh* karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca dan mendengar pembelaan secara Tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 2 Juni 2020 di persidangan bahwa terdakwa menyesal dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan.

Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas pembelaan lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan . serta duplik terdakwa, yang pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-22/JPR/Eku.2/03/2020 tanggal 6 Maret 2020 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **MICALON COSMUS Alias BAPAK TIKA** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Permata Paldam Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadakan, memeriksa dan memutus perkara ini, “*Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MICALON COSMUS Alias BAPAK TIKA dan saksi TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** merupakan pasangan suami istri, keduanya telah menikah secara sah sejak tahun 2013, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-07012013-0011 tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MERLAN S. ULOLI, SE.,MM selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura. Dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pernikahan terdakwa dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap



saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** sampai saat ini belum ada perceraian, sehingga terdakwa dan saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** masih dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas yakni pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Hotel Permata Paldam Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, Terdakwa yang cemburu dan menuduh istrinya saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** telah berselingkuh dengan pria lain, mengajak saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** ke Hotel Permata Paldam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan agar permasalahan tersebut juga tidak diketahui oleh anak mereka. Ketika berada di Hotel Permata, Terdakwa memaksa saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** agar mengakui perbuatannya namun saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan hal tersebut sehingga terdakwa berulang kali memukul saksi saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** pada kepala, wajah, bahu tangan kiri dan kanan serta kaki dengan cara yakni dalam posisi berdiri di dalam kamar Hotel Terdakwa mendorong saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** masuk ke dalam kamar mandi, dalam posisi berhadapan sementara saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** sedang duduk di atas closed ketika Terdakwa bertanya dan saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** tidak mengakui, terdakwa menggunakan kedua tangan yang dikepal diarahkan ke tubuh saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** mengenai bagian kepala, wajah, bahu tangan kiri dan tangan kanan serta kaki kiri secara berulang kali kemudian Terdakwa menedang pada bagian perut namun saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** menahan tendangan tersebut dengan memegang kaki Terdakwa.

Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** mengalami sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum luka Nomor : VER/04/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yemima D. Karubaba selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit TK. II Marthen Indey Jayapura yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Tirama Tenty Kadi Sirait, Umur 43 Tahun, Perempuan, Indonesia, PNS, Kristen, Jl. Sulawesi No.4272 Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
Kelainan-kelainan/luka-luka yang terdapat pada pemeriksian adalah sebagai berikut:

- Terdapat luka memar mata kanan 5 cm di bawah alis kanan, 1 cm ke kanan dari garis tengah tubuh diameter 2,5 cm, warna biru kehitaman titik
- Luka memar pada mata kiri 0,5 cm di bawah mata kiri, 2 cm ke kiri dari garis tengah, tubuh diameter 1 cm warna biru kehitaman titik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar pada lengan atas kiri, 10 cm di bawah dagu 15 cm ke kiri dari garis tengah tubuh ukuran diameter 1,5 cm warna biru kehitaman titik
- Terdapat luka memar pada lengan bawah kiri, 1 cm di bawah siku kiri 5 cm ke kiri dari garis tengah tubuh ukuran 30x10 cm warna merah gelap titik
- Terdapat luka memar pada jari tengah tangan kiri, warna merah gelap titik
- Terdapat luka memar pada jari tengah tangan kanan, warna merah gelap titik
- Terdapat luka memar pada tumit kaki kiri, 4 cm di bawah tonjolan mata kaki kiri, 7 cm ke kiri dari garis tengah tubuh diameter 1 cm warna biru kehitaman titik

## KESIMPULAN

Terdapat beberapa luka memar dan luka lecet pada bagian tubuh korban yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan dengan Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yaitu :

1. **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** di bawah janji di depan persidangan menerangkan ;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai suami sah dari saksi.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik.
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
  - Bahwa keterangan saksi dalam keadaan bebas tanpa tekanan atau paksaan
  - Bahwa saksi korban menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Micalon Cosmos alias Bapak Tika (suami saksi) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Hotel Permata Paldam Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Terdakwa yang cemburu dan menuduh istrinya saksi telah berselingkuh dengan pria lain, mengajak saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** ke Hotel Permata Paldam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan agar permasalahan tersebut juga tidak diketahui oleh anak mereka.
- Bahwa setahu saksi setelah berada di dalam kamar hotel Permata yang saksi lupa nomornya, Terdakwa memaksa saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** agar mengakui perbuatannya namun saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan hal tersebut sehingga terdakwa berulang kali memukul saksi saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** pada kepala, wajah, bahu tangan kiri dan kanan serta kaki .
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi yakni dalam posisi berdiri di dalam kamar Hotel Terdakwa mendorong saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** masuk ke dalam kamar mandi, dalam posisi berhadapan sementara saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** sedang duduk di atas closed ketika Terdakwa bertanya dan saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** tidak mengakui, terdakwa menggunakan kedua tangan yang dikepal diarahkan ke tubuh saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** mengenai bagian kepala, wajah, bahu tangan kiri dan tangan kanan serta kaki kiri secara berulang kali kemudian Terdakwa menedang pada bagian perut namun saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** menahan tendangan tersebut dengan memegang kaki Terdakwa.
- Bahwa saksi merasa tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dan mengatakan saksi adalah pembohong besar dan penipu karena terdakwa mempunyai data perselingkuhan yang dilakukan saksi dengan pria lain ;

2. DAHLIA di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai suami sah dari saksi.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa keterangan saksi dalam keadaan bebas tanpa tekanan atau paksaan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 17.00 wit rekan-rekan di kantor sedang membahas tentang kondisi mata sebelah kanan korban TIRAMA TENTY KADI SIRAYID memar dan bengkak. Kemudian saksi menanyakan kepada teman kerja penyebab mata korban memar dan bengkak, namun tidak ada yang mengetahuinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 07.30 wit saksi sedang berada di ruang kerja saksi, di kantor Balai Prasarana Pemukiman wilayah Papua, kemudian korban masuk ke dalam ruang kerja. Setelah bertemu dengan korban saksi menanyakan kepada korban penyebab mata korban bengkak. Selanjutnya korban mengatakan bahwa korban di pukul ooieh suaminya MICALON COSMUS alias BAPAK TIKTA (terdakwa) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira Jam 15.00 wit bertempat di Hotel permata Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- Bahwa setahu saksi menurut cerita korban cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban yakni Terdakwa menampar mulut korban menggunakan tangan terbuka (menampar) lalu Terdakwa memukul bagian kepala dan wajah korban berutang kali dengan menggunakan kedua tangannya secara begantian, namun korban *berusaha melindungi* wajahnya dengan menggunakan *bantal*, tetapi Terdakwa masih terus memukuli bagian wajah dan kepala korban sambil menendang kaki kiri korban kemudian Terdakwa menarik bantal yang digunakan korban melindungi wajahnya setelah bantal terlepas terdakwa memukuli bagian mata, kepala dan waja korban berulang kali setelah itu terdakwa menendang perut korban berulang kali dengan menggunakan kaki kanan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban sebagai istri sah dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Micalon Cosmos alias Bapak Tika pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Hotel Permata Paldam Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura terhadap korban TIRAMA TENTYKADI SIRAIT;
- Bahwa saksi TIRAMA TENTY KADI SIRAIT adalah istri terdakwa, terdakwa telah menikah secara sah sejak tahun 2013 dan dari perkawinan tersebut *dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama KARTIKA CANDRA WAROI* ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wit Terdakwa mengajak korban TIRAMA TENTY KADI SIRAIT ke Hotel Permata Paldam Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura untuk menanyakan dan mendengarkan pengakuan korban tentang perselingkuhan yang dilakukannya dengan pria lain;
- Bahwa Awalnya sejak bulan Desember 2019 Terdakwa mencurigai korban TIRAMA TENTY KADI SIRAIT telah berselingkuh dengan pria lain karena ada yang anuh dari bagian tubuh korban seakan-akan pernah berhubungan badan dengan pi lain. Sefain Hu juga Terdakwa melihat handphone korban terdapat panggiten keluar ke seorang pria pada pagi hari sekira jam 03.00 wit kemudian pada hpri Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 14.00 wit Terdakwa nvervgajak Hotel Permata Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura untuk mendengarkan penjelasan korban tentang kecurigaan Terdakwa namun korban tidak muu mengaku. Karena korban tidak mengaku selanjutnya terdakwa menjampar mulut korban, memukul kepala dan wajah berulang kali dengan menggiinakun telapak tangan terbuka kemudian menendang kaki kiri korban menggunakan kakikanan :

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan dibawah janji yaitu :

1. SIMSON MANOBI di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai suami sah dari saksi.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik.
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
  - Bahwa keterangan saksi dalam keadaan bebas tanpa tekanan atau paksaan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai Kakak Ipar dari istri saksi
- Bahwa terdakwa pernah kerumah saksi dan menceritakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Micalon Cosmos alias Bapak Tika pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Hotel Permata Paldam Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura terhadap korban TIRAMA TENTYKADI SIRAIT;
- BAHWA SAKSI TANYAKAN APAKAH ADA BUKTI KEMUDIAN DIJAWAB TERDAKWA ADA BUKTI DI HANDPHONE TERDAKWA.
- BAHWA SAKSI DENGAN ISTRI SAKSI MENONTON VIDIO PERSELINGKUHAN KORBAN DENGAN LAKI-LAKI LAIN.
- Bahwa SAKSI DENGAN ISTRI SAKSI DAN TERDAKWA MENONTON VIDIO PERSELINGKUHAN DENGAN LAKI-LAKI LAIN ADALAH WAJAH MILIK ISTRI TERDAKWA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. CLARC RUMRAPUK di bawah janji di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai suami sah dari saksi.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa keterangan saksi dalam keadaan bebas tanpa tekanan atau paksaan.
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai Kakak Ipar dari suami saksi
- Bahwa saksi mendengar kejadian tersebut dari anak-anak terdakwa.
- Bahwa korban sering meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak jelas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Kutipan akta perkawinan antara MICALON COSMUS dengan TIRAMA TENTY KADI SIRAIT yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipul Kota Jayapura tanggal 10 Januari 2013 dan juga Surat Visum et Repertum luka Nomor : VER/04/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yemima D. Karubaba selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit TK. II Marthen Indey Jayapura yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Tirama Tenty Kadi Sirait, Umur 43 Tahun,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Indonesia, PNS, Kristen, Jl. Sulawesi No.4272 Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kelainan-kelainan/luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Terdapat luka memar mata kanan 5 cm di bawah alis kanan, 1 cm ke kanan dari garis tengah tubuh diameter 2,5 cm, warna biru kehitaman titik
- Luka memar pada mata kiri 0,5 cm di bawah mata kiri, 2 cm ke kiri dari garis tengah, tubuh diameter 1 cm warna biru kehitaman titik
- Terdapat luka memar pada lengan atas kiri, 10 cm di bawah dagu 15 cm ke kiri dari garis tengah tubuh ukuran diameter 1,5 cm warna biru kehitaman titik
- Terdapat luka memar pada lengan bawah kiri, 1 cm di bawah siku kiri 5 cm ke kiri dari garis tengah tubuh ukuran 30x10 cm warna merah gelap titik
- Terdapat luka memar pada jari tengah tangan kiri, warna merah gelap titik
- Terdapat luka memar pada jari tengah tangan kanan, warna merah gelap titik
- Terdapat luka memar pada tumit kaki kiri, 4 cm di bawah tonjolan mata kaki kiri, 7 cm ke kiri dari garis tengah tubuh diameter 1 cm warna biru kehitaman titik

## KESIMPULAN

Terdapat beberapa luka memar dan luka lecet pada bagian tubuh korban yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bukti surat ternyata antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Micalon Cosmos alias Bapak Tika pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Hotel Permata Paldam Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura,
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** ke Hotel Permata Paldam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan agar permasalahan tersebut juga tidak diketahui oleh anak mereka.
- Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel Permata yang saksi lupa nomornya, Terdakwa memaksa saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** agar mengakui perbuatannya namun saksi **TIRAMA TENTY KADI**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SIRAIT** mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan hal tersebut sehingga terdakwa berulang kali memukul saksi saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** pada kepala, wajah, bahu tangan kiri dan kanan serta kaki .

- Bahwa cara terdakwa memukul saksi yakni dalam posisi berdiri di dalam kamar Hotel Terdakwa mendorong saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** masuk ke dalam kamar mandi, dalam posisi berhadapan sementara saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** sedang duduk di atas closed ketika Terdakwa bertanya dan saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** tidak mengakui, terdakwa menggunakan kedua tangan yang dikepal diarahkan ke tubuh saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** mengenai bagian kepala, wajah, bahu tangan kiri dan tangan kanan serta kaki kiri secara berulang kali kemudian Terdakwa menedang pada bagian perut namun saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** menahan tendangan tersebut dengan memegang kaki Terdakwa.
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban adalah pasangan suami istri sah sejak tahun 2013 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama KARTIKA CANDRA WAROI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur " Melakukan kekerasan fisik .
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga.
4. Unsur menimbulkan Penyakit atau halangan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap*



## Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjukkan tentang subjek hukum. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani. Sehingga Setiap Orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang bahwa unsur Setiap Orang mempunyai pengertian yang sama dengan "*Barang siapa*", berkaitan dengan hal tersebut menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban TIRAMA TENTRY KADI SIRAIT dan saksi DAHLIA bahwa Tindak Pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa **Micalon Cosmos alias Bapak Tika** yang pada pokoknya membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **Micalon Cosmos alias Bapak Tika** dan keterangan Saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya dimana dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan Identitasnya dan Terdakwa **Micalon Cosmos alias Bapak Tika** dalam keadaan dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dan didalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapuskan pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

## Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan fisik"

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan "kekerasan fisik" dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (vide Pasal 6).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan bukti Visum Et Repertum sebagaimana yang telah dipelihatkan didepan persidangan, bahwa terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Micalon Cosmus alias Bapak Tika telah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Micalon Cosmos alias Bapak Tika pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Hotel Permata Paldam Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura,

Menimbang bahwa Terdakwa mengajak saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** ke Hotel Permata Paldam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan agar permasalahan tersebut juga tidak diketahui oleh anak mereka.

Menimbang bahwa setelah berada di dalam kamar hotel Permata yang saksi lupa nomornya, Terdakwa memaksa saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** agar mengakui perbuatannya namun saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan hal tersebut sehingga terdakwa berulang kali memukul saksi saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** pada kepala, wajah, bahu tangan kiri dan kanan serta kaki .

Menimbang bahwa cara terdakwa memukul saksi yakni dalam posisi berdiri di dalam kamar Hotel Terdakwa mendorong saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** masuk ke dalam kamar mandi, dalam posisi berhadapan sementara saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** sedang duduk di atas closed ketika Terdakwa bertanya dan saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** tidak mengakui, terdakwa menggunakan kedua tangan yang dikepal diarahkan ke tubuh saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** mengenai bagian kepala, wajah, bahu tangan kiri dan tangan kanan serta kaki kiri secara berulang kali kemudian Terdakwa menedang pada bagian perut namun saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** menahan tendangan tersebut dengan memegang kaki Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum luka Nomor : VER/04/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yemima D. Karubaba selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit TK. II Marthen Indey Jayapura yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Tirama Tenty Kadi Sirait, Umur 43 Tahun, Perempuan, Indonesia, PNS, Kristen, Jl. Sulawesi No.4272 Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Kelainan-kelainan/luka-luka yang terdapat pada pemeriksian adalah sebagai berikut :

- Terdapat luka memar mata kanan 5 cm di bawah alis kanan, 1 cm ke kanan dari garis tengah tubuh diameter 2,5 cm, warna biru kehitaman titik

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada mata kiri 0,5 cm di bawah mata kiri, 2 cm ke kiri dari garis tengah, tubuh diameter 1 cm warna biru kehitaman titik
- Terdapat luka memar pada lengan atas kiri, 10 cm di bawah dagu 15 cm ke kiri dari garis tengah tubuh ukuran diameter 1,5 cm warna biru kehitaman titik
- Terdapat luka memar pada lengan bawah kiri, 1 cm di bawah siku kiri 5 cm ke kiri dari garis tengah tubuh ukuran 30x10 cm warna merah gelap titik
- Terdapat luka memar pada jari tengah tangan kiri, warna merah gelap titik
- Terdapat luka memar pada jari tengah tangan kanan, warna merah gelap titik
- Terdapat luka memar pada tumit kaki kiri, 4 cm di bawah tonjolan mata kaki kiri, 7 cm ke kiri dari garis tengah tubuh diameter 1 cm warna biru kehitaman titik

## KESIMPULAN

Terdapat beberapa luka memar dan luka lecet pada bagian tubuh korban yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

### Ad.3. Unsur " Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang bahwa Yang dimaksud Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, istri dan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** dan saksi **DAHLIA**, dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa **Micalon Cosmos alias Bapak Tika** dan saksi korban **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** adalah suami istri yang sah hal ini dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Surat Kutipan akta perkawinan antara MICALON COSMUS dengan TIRAMA TENTY KADI SIRAIT yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipul Kota Jayapura tanggal 10 Januari 2013

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

### Ad.4. Unsur " menimbulkan Penyakit atau halangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** dan saksi **DAHLIA**, dan keterangan terdakwa dan Surat Visum et Repertum luka Nomor : VER/04/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Yemima D. Karubaba selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit TK. II Marthen Indey Jayapura yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Tirama Tenty Kadi Sirait, Umur 43 Tahun, Perempuan, Indonesia, PNS, Kristen, Jl. Sulawesi No.4272 Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kelainan-kelainan/luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Terdapat luka memar mata kanan 5 cm di bawah alis kanan, 1 cm ke kanan dari garis tengah tubuh diameter 2,5 cm, warna biru kehitaman titik
- Luka memar pada mata kiri 0,5 cm di bawah mata kiri, 2 cm ke kiri dari garis tengah, tubuh diameter 1 cm warna biru kehitaman titik
- Terdapat luka memar pada lengan atas kiri, 10 cm di bawah dagu 15 cm ke kiri dari garis tengah tubuh ukuran diameter 1,5 cm warna biru kehitaman titik
- Terdapat luka memar pada lengan bawah kiri, 1 cm di bawah siku kiri 5 cm ke kiri dari garis tengah tubuh ukuran 30x10 cm warna merah gelap titik
- Terdapat luka memar pada jari tengah tangan kiri, warna merah gelap titik
- Terdapat luka memar pada jari tengah tangan kanan, warna merah gelap titik
- Terdapat luka memar pada tumit kaki kiri, 4 cm di bawah tonjolan mata kaki kiri, 7 cm ke kiri dari garis tengah tubuh diameter 1 cm warna biru kehitaman titik

## KESIMPULAN

Terdapat beberapa luka memar dan luka lecet pada bagian tubuh korban yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis hakim untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya.maka terdakwa patut untuk menjalani pidana yang lamanya akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan Keadaan-keadaan yang meringankan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Mengingat Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Micalon Cosmos alias Bapak Tika** tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, oleh kami **Alexander Jacob. Tetelepta, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Roberto Naibaho, SH.** dan **Korneles Waroi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Jayapura, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu **Nelwan Sukan. SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh **Dewi M. Pepuho, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat hukumnya..

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Roberto Naibaho, SH.**

**Alexander.Jacob TeteleptaSH.**

**Korneles Waroi SH**

PANITERA PENGGANTI

**Nelwan Sukan. SH**

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17